

PERBANDINGAN PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN THE LAW OF TORT (KASUS OPLOS BBM)

Yonatan Syahlendra¹, Victor Immanuel Williamson Nalle², Jeffrey Azarya Lomboan³

Ilmu Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117

yonatansyah100@gmail.com

ABSTRACT

Fuel is a non-renewable energy, based on these properties, fuel processing must be carried out wisely so that the existence of fuel sources does not become scarce and can be utilized optimally for the benefit of the wider community. The State Oil and Gas Mining Company (Pertamina) has the right to process fuel oil through Ministerial Decree No. 1566 / K10 / MEM / 2008, However, in its implementation, it was found that problems were found that were detrimental to state finances carried out by Pertamina officials, these actions were included in the Law of Tort. This paper attempts to compare between the Law of Tort in the Civil Code and the Law of Tort in this case of fuel oil processing, this study uses a normative juridical method, with a conceptual approach and a statutory approach. This study found that the application of the Law of Tort to the case of mixed fuel oil is more focused on returning rights to consumers who have been harmed by the Pertamina company for the Unlawful Acts that have been carried out.

Key words: Tort, Fuel Mixture, Pertamina

ABSTRAK

Bahan bakar merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, berdasarkan sifat-sifat tersebut, pengolahan bahan bakar harus dilakukan secara bijaksana agar keberadaan sumber bahan bakar tidak menjadi langka dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Perusahaan Minyak dan Gas Negara (Pertamina) memiliki hak untuk mengolah bahan bakar minyak melalui Keputusan Menteri No. 1566/K10/MEM/2008. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat Pertamina, tindakan tersebut termasuk dalam Hukum Perdata. Makalah ini mencoba membandingkan antara Hukum Perdata dalam KUHP dan Hukum Perdata dalam kasus pengolahan bahan bakar minyak ini. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum kemudian menggunakan data seperti jurnal terkait dan berita yang membahas tentang kasus yang serupa. Teknik analisis dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum terkait dan jurnal yang memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diangkat kemudian mendeskripsikan dalam bentuk narasi. Studi ini menemukan bahwa penerapan Hukum Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) pada kasus bahan bakar minyak campuran lebih berfokus pada pengembalian hak kepada konsumen yang dirugikan oleh perusahaan Pertamina atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Oplos BBM, Perbuatan Melawan Hukum, Pertamina

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Minyak bumi, batu bara, gas alam, emas dan nikel yang berlimpah adalah sebagai buktinya. Kekayaan alam yang melimpah membuat negara Indonesia memiliki cadangan yang cukup besar untuk masa depan negeri, sebanyak 2,41 miliar barel minyak bumi dan 35,5 triliun kubik gas alam telah tersedia untuk mencukupi kebutuhan konsumsi bahan bakar untuk tahun-tahun mendatang (Indonesia, 2024). Kekayaan yang dihasilkan oleh alam sudah seharusnya dikelola oleh negara yaitu melalui pemerintahan Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Michael 2023).

Hasil olahan minyak bumi yaitu salah satu diantaranya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi kebutuhan yang cukup penting sebagai penggerak ekonomi negara dalam bidang transportasi dan industri. Maka dari itu berdasarkan sifatnya, minyak bumi dan gas alam adalah sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan waktu yang lama agar bumi dapat memproduksinya lagi, sedangkan saat ini di Indonesia dalam hal penggunaan energi, masih didominasi oleh penggunaan energi yang tak terbarukan (Najicha 2021). Oleh itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, negara mendelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) untuk menjalankan amanat dari UUD.

Salah satu anak perusahaan dari PT. Pertamina yaitu adalah PT. Pertamina Patra Niaga, perusahaan tersebut memegang izin usaha untuk pengolahan minyak bumi, berhak membeli dan mengolah minyak bumi, berdasarkan keputusan

menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1566/ K10/MEM/2008 (Keputusan Menteri ESDM No. 1566 K/10/MEM/2008 n.d.). Namun dalam proses praktik pengadaan minyak bumi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menemukan dan membongkar kepada publik terkait kasus ditemukannya Bahan Bakar Minyak yang telah dioplos oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga dalam kurun tahun 2018-2023 (Sukmasari n.d.) Terungkapnya kasus ini merupakan awal mula dari terbukanya seluruh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga, deretan tindakan ilegal oleh temuan Kejagung RI yaitu beberapa diantaranya, melakukan pembelian Research Octane Number (RON) 90 atau yang lebih rendah dengan harga beli RON 92, melakukan oplos BBM RON 88 dengan RON 90 agar menghasilkan RON 92, melakukan mark up atau penggelembungan harga pada shipping fee sehingga PT. Pertamina Patra Niaga menggelontorkan dana 13-15 persen secara melanggar hukum (Shela Octavia n.d.)

Akibatnya, topik BBM oplosan menjadi bola liar di kalangan masyarakat Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian pada pemilik franchise Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kerugian yang nyata dialami oleh pemilik franchise SPBU yaitu mayoritas outlet SPBU menjadi sepi pembeli dan konsumen BBM Pertamina beralih kepada penyedia bahan bakar milik swasta. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh jajaran pemimpin perusahaan yang bersangkutan ini tidak hanya berdampak langsung terhadap konsumen Pertamina, melainkan juga merugikan terhadap keuangan negara. Pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut KUHPerdara adalah "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata n.d.)

Secara singkat pasal ini bermaksud untuk memberikan sebuah ganti rugi atas perbuatan orang lain kepada korban karena perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga dan perusahaan lain yang terlibat termasuk dalam kategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional torts*) Pasal 1365 KUHPerdata, kemudian juga beberapa alat bukti, fakta yang ditemukan oleh penyidik juga diperkuat oleh keterangan dari saksi yang diperiksa sehingga pada akhirnya Kejaksaan Agung membuka kasus ini kepada publik. Melihat perspektif dari perbuatan para pelaku, telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga pada kasus ini dapat dianalisis melalui ranah perdata.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Rose Tambunan yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Perbandingan: Analisis Konseptual antara Hukum Indonesia dan Tort Law Singapura* (Tambunan, Lumbantobing, and Oktaviana 2026). Penulis melakukan analisis yang berfokus pada analisis konseptual perbandingan antara PMH dalam hukum Indonesia dan Tort Law Singapura dengan menitikberatkan pada perbedaan struktur, unsur, serta pendekatan pertanggungjawaban, penelitian tersebut menunjukkan bahwa PMH bersifat lebih fleksibel sebagai *general clause*. Sedangkan Tort Law bersifat terfragmentasi dan bebrasis preseden. Namun demikian, penelitian ini masih cenderung berhenti pada tataran konseptual-deskriptif dan

belum mengkaji secara mendalam terkait sejarah, pembahasan kepada kasus konkret melalui perbandingan kedua hukum tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini telah mendapatkan gap dari penelitian sebelumnya, yaitu adanya ketiadaan dalam melakukan perbandingan secara mendalam melalui aspek sejarah, perbandingan terhadap kasus konkret, dan penyajian langkah-langkah hukum seperti apa yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis dalam penelitian ini menyajikan kesemua gap yang belum disajikan dalam penelitian sebelumnya dan menjadi pelengkap untuk kekosongan aspek pada penelitian-penelitian lain dengan topik serupa.

Sebagai perbandingan, di negara eropa seperti Amerika dan Inggris juga mempunyai istilah tersendiri untuk perbuatan individu yang melanggar hukum dan merugikan hak dari orang lain yang dilanggar. Istilah dari kedua negara tersebut yaitu *tort*. Topik penelitian ini belum banyak dibahas dalam bentuk tulisan paper atau jurnal, oleh karena kasus yang diangkat dalam topik ini tergolong baru. Namun penulis dalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana perbandingan penerapan Pasal 1365 KUHPerdata tentang PMH dengan *torts* jika dalam konteks kasus PT. Pertamina Patra Niaga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, *Yuridis Normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Ahsan Yunus 2020). Penelitian ini melakukan perbandingan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara *The Law of Tort* dalam penerapan kasus *oplos Bahan Bakar Minyak (BBM)* yang dilakukan oleh para

petinggi Pertamina. Metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk bahan bacaan primer dan sekunder yang berkaitan dengan kasus oplos BBM, selain itu juga melakukan telaah bahan bacaan pada bahan primer yakni pasal 1365 KUHPerduta. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, diantaranya jurnal, buku, artikel, berita, dan dokumen-dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan tema penelitian. Kemudian bahan-bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap dari kedua bahan hukum lainnya yaitu primer dan sekunder, bahan hukum tersier diantaranya adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, analisis bahan-bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan untuk membantu penulis memahami kasus yang terjadi dan masalah di lapangan (Muhammad Azhar dan Kornelius Benuf 2020)

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaplikasian Perbuatan Melawan Hukum pada kerugian masyarakat dalam kasus korupsi Pertamina Patra Niaga

Perbuatan Melawan Hukum atau dikenal sebagai PMH adalah sebuah konsep yang sudah lama dikenal di negara Indonesia, sejak dari jaman penjajahan Belanda konsep PMH ini terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam buku ke III dari KUHPerduta yaitu tentang perikatan, PMH mengalami perkembangan yang signifikan dan dapat dibagi menjadi dua periode yaitu melalui putusan Hoge Raad 6 Januari 1905

dan Putusan Hoge Raad 10 Juni 1920, PMH pada periode ini mengalami perkembangan yang pesat. Sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum jika perbuatan tersebut hanya tidak sesuai atau berlainan dengan kesusilaan dan tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat terkait kepentingan orang sekitar (Fuady 2005)

Putusan Hoge Raad 10 Juni 1920, disinilah perkembangan konsep PMH mengalami perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam unsur-unsurnya dan PMH mulai diartikan secara luas. Melalui putusan tersebut pengertian tentang PMH mulai beranjak kepada struktur yang kompleks. Dengan demikian, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila; 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian yang ada dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat (Fuady 2005)

Pada masa kini, hukum di Indonesia telah mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu terdapat pada pasal 1365 KUHPerduta yang digunakan sebagai payung hukum untuk setiap perbuatan yang melanggar kepentingan dan hak-hak setiap orang. Jika di Indonesia diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta maka di negara eropa juga mempunyai peraturannya tersendiri. Negara di eropa mempunyai konsep yang serupa dengan negara Indonesia terkait pengaturan Perbuatan Melawan Hukum, istilah yang digunakan di negara eropa yaitu The Law Of Tort, definisi ini telah ada sejak dahulu dan terus berkembang seiring dengan yurisprudensi yang ada dan pengaruh dari kultur pada negara tersebut.

Perbandingan antara The Law of Tort dengan Perbuatan Melawan Hukum

Definisi dari Tort sampai hari ini belum mencapai titik yang memuaskan, definisi dari Tort sendiri yaitu perbuatan yang melanggar (*wrongful acts*) hak seseorang sehingga diharuskan karena perbuatan itu pelaku memberikan ganti rugi kepada pemilik hak yang telah dilanggar (Brennan 2021). Secara garis besar, kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembalikan keadaan semula dari korban yang mengalami tindakan merugikan dari orang lain atau pelaku, namun jika dilihat lebih mendalam terkait detail isi antara Tort dan PMH tentu saja terdapat perbedaan yang signifikan jika dilihat dari segi unsur – unsur nya, ruang lingkup, sumber hukum dan sejarah asal munculnya kedua konsep tersebut. Jika asal-usul PMH lahir dari jaman saat penjajahan Belanda di Indonesia, maka Tort berasal dari Bahasa latin yaitu “*twisted*” atau “*Tortus*” sehingga berarti tidak lurus atau bengkok dan Tort juga menjadi bagian dari cabang hukum privat atau perdata karena sifatnya berbeda dengan hukum pidana, dalam konteks ini negara tidak ikut serta dalam melaksanakan kewajiban pelaku untuk melakukan tanggungjawabnya (Jodi Gardner 2024)

Secara unsur pada Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut; 1. Adanya perbuatan, artinya setiap perilaku yang dilakukan atau tidak dilakukan, 2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, 3. Ada kesalahan, 4. Ada kerugian, 5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang timbul (IndahSari 2020).

Sedangkan yang membuat kedua konsep ini berbeda secara mencolok yaitu ruang lingkup pada Tort yang sangat luas dan berbeda dengan PMH yang hanya berfokus pada isi pasal 1365 KUHPerdata. Faktor yang membuat cakupan dari Tort dapat sangat luas yaitu karena berasal dari negara yang menganut sistem *common law* seperti Inggris sehingga Tort ini sangat bergantung pada preseden atau putusan yang telah ada sebelumnya dengan kasus yang serupa, berangkat dari hal tersebut maka Tort dapat diterapkan kepada perbuatan yang bahkan belum ada peraturan spesifik yang mengatur hal tersebut.

Perbedaan yang fundamental dan signifikan antara kedua konsep ini yaitu pada sumber hukum nya, jika pada PMH terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata sedangkan untuk Tort bersumber dari preseden dan mengalami perkembangan melalui putusan-putusan dari pengadilan, selain itu dari jenis-jenis Tort yang ada seperti Torts yang disengaja (*Intentional Torts*), Torts karena kelalaian (*Negligence*), Torts dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability Torts*) (Adeline 2023) Masing-masing dari jenis torts ini memiliki makna yang berbeda, Torts of *Negligence* erat kaitannya dengan ketiga elemen ini, yaitu kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*), kelalaian terhadap sebuah kewajiban (*negligence*) dan kerugian yang ditimbulkan, jadi secara utuh ketiga elemen ini eksis untuk membentuk bahwa Torts of *Negligence* timbul karena adanya sebuah kelalaian (Goudkamp 2021). Selanjutnya, *Intentional Torts* merupakan sebuah tindakan yang didalamnya ditemukan unsur kesengajaan (*Intentional*) sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian. (Robert Rafii 2023). Kemudian *Strict Liability Torts*, jenis

Torts yang ini lebih mencondongkan kepada tanggung jawab terhadap tindakan yang telah terjadi dan merugikan suatu pihak yang tidak perlu dibuktikan lagi apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak, ini jelas berbeda dengan dua jenis Torts yang sebelumnya yang berfokus kepada beban pembuktian apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak (Wex Definitions Team 2024).

Pihak yang dirugikan dalam kasus ini yaitu masyarakat yang menjadi konsumen BBM dari SPBU Pertamina dapat mengambil langkah hukum yaitu melakukan gugatan class action kepada PT. Pertamina Patra Niaga atas kerugian yang sama dan dialami oleh beberapa orang yang melakukan gugatan. Dasar hukum gugatan ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 atau selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2002, dalam isinya peraturan tersebut mengatur perihal tata cara pelaksanaan gugatan kelompok atau class action, persyaratan, dan proses hingga gugatan tersebut dapat dinyatakan diterima oleh hakim. Dimulai dari pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara yang diajukan apakah terdapat kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum yang sama sampai pada hingga penetapan putusan hakim yang berisi ganti rugi secara rinci terhadap kelompok yang berhak menerima ganti rugi, mekanisme pendistribusian ganti rugi, dan langkah-langkah wajib yang harus dilakukan oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian ganti rugi.

Perbuatan yang dilakukan oleh jajaran petinggi PT. Pertamina Patra Niaga dalam kasus oplos BBM dalam beberapa waktu yang lalu telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu melakukan kegiatan yang menguntungkan diri

sendiri atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti melakukan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi n.d.). Pasal 1365 KUHPdata juga menjadi peraturan yang dapat diterapkan pada kasus ini sebab telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu unsur perbuatan melawan hukum secara sengaja (intentional torts) hingga sampai memunculkan kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan para petinggi PT. Pertamina Patra Niaga.

Berdasarkan bagaimana prosedur penegakan hukum yang berlaku di negara ini yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyelesaian kasus oplos BBM ini akan mengalami proses penegakan yang serupa dengan apa yang diatur dalam KUHP, serta pasal 1365 KUHPdata dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2001 yang akan digunakan sebagai alas hukum yang dikenakan pada para pelaku dalam kasus ini. Bukti-bukti yang telah ditemukan dalam proses penyidikan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pihak berwenang untuk melanjutkan kasus ini hingga pada penjatuhan hukuman atau vonis untuk para pelaku.

Melihat fakta dan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh Kejaksaan Agung, penerapan gugatan class action bukanlah hal yang tidak mungkin. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi konsumen BBM dari SPBU Pertamina dapat membuat kelompok yang berisikan masyarakat yang dirugikan dan wajib mempunyai perwakilan dari kelompok tersebut, dan perwakilan dari

kelompok tersebut dapat mengajukan gugatan yang dasar hukumnya bersifat substansial dan berisi posita yaitu alasan-alasan dasar diajukannya gugatan tersebut yang berasal baik dari anggota kelompok yang teridentifikasi dan tidak teridentifikasi. Bukti-bukti yang telah ada dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melatarbelakangi alasan dasar gugatan class action tersebut diajukan, meskipun kerugian yang dialami tidak akan dirasakan dalam jangka waktu dekat namun bukan berarti hal itu menjadi penghalang, kerugian yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen BBM dari SPBU Pertamina adalah nominal uang yang dikeluarkan oleh masyarakat atau konsumen tidak setara dengan kualitas BBM dengan RON yang seharusnya SPBU Pertamina berikan.

Kasus Perbuatan Melawan Hukum pada Negara yang Menganut Sistem Common Law

Sedangkan pada negara Malaysia yang menganut sistem hukum common law yang diwariskan pada saat masa kolonial Inggris, kasus dengan kondisi yang serupa dimana obat dengan logo halal palsu dan kandungan tidak halal telah diperjualbelikan, sehingga dengan logo halal palsu itu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menarik pembeli yang beragama muslim karena nilai jualnya akan lebih tinggi (Naimat et al. 2024). Kesamaan antara kasus tersebut dengan oplos BBM adalah adanya perbuatan yang disengaja untuk memperjualbelikan produk yang tidak sama dengan spesifikasinya dan dapat merugikan masyarakat luas sehingga kedua kasus tersebut sepadan untuk dibandingkan. Secara mekanisme untuk penerapan antara PMH dan Tort di negara eropa atau negara yang menganut system common law sebenarnya secara garis besar adalah

sama, yaitu terdapat ganti rugi yang diberikan dan adanya penjatuhan hukuman pada pihak pelaku, namun terdapat sedikit perbedaan yaitu bergantung dengan bagaimana negara tersebut mempunyai prosedur dalam proses penegakkan hukumnya.

Namun, dalam kasus seperti ini para korban yaitu konsumen BBM dari Pertamina akan mengalami kesulitan yang serupa dengan kasus logo halal palsu pada kemasan obat di Malaysia, ini dikarenakan konsumen tidak dapat memberikan bukti langsung mengenai kerugian yang dialami karena produk yang digunakan tidak akan memberikan efek kerugian dalam waktu dekat, melainkan kerugian dapat dirasakan oleh konsumen di masa yang akan datang, beban ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para konsumen BBM dari SPBU Pertamina yang nantinya akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum.

Sebagai perbandingan, PMH dalam konteks kasus Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan Tipikor, dan bagaimana PMH dapat berfungsi sebagai remedi ganti rugi pada kasus korupsi. Dalam tindakan korupsi yang pertama perlu diperhatikan adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada keuangan negara secara langsung maupun tidak langsung (Sabigin 2021). Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah mengatur tentang unsur – unsur tindak pidana tersebut meliputi perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau suatu badan, tindakan memperkaya bisa dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan timbulnya material yang

mempunyai nilai ekonomis untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Tindakan korupsi yang dikenal sebagai “white collar crime” hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dalam negara (Gottschalk 2025). Kemudian yang tindakan korupsinya seringkali mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi negara dan kerugian yang berlanjut (continuous damages) dan disamping itu selain merugikan negara, tindakan korupsi juga secara tidak langsung merugikan masyarakat (Gakur 2022). Dalam hal ini korban yang terdampak turut merasakan kerugian yang dimana hak-hak nya yang hilang akibat perbuatan korupsi tersebut harus dikembalikan lagi kepada negara melalui ganti rugi yang ada dalam isi keputusan pengadilan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi.

Melalui penelitian ini penulis memberikan kontribusi dalam hal menambahkan referensi bacaan yang lebih lengkap untuk topik perbandingan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan The Law of Torts. Kemudian melalui tulisan ini dapat diharapkan sebagai pembanding yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam topik yang serupa untuk dapat mengembangkan dan menjembatani menemukan celah penelitian atau Research Gap yang lain agar dapat terwujudnya suatu temuan yang lebih komprehensif di kemudian hari.

Adapun keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, terkait referensi bahan bacaan yang sangat minim oleh karena penulis melakukan penelitian terhadap topik ini kepada kasus yang sangat aktual, sehingga penulis mengumpulkan data dan bahan bacaan yang memiliki pembahasan serupa namun dengan objek penelitian yang berbeda untuk dapat

memunculkan pembahasan yang memiliki Novelty dari penelitian yang sebelumnya. Kemudian rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu agar dapat mendorong penulis lain untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa supaya perkembangan pembahasan terhadap topik ini dapat selalu diperbaharui dan menghasilkan pembahasan yang menyeluruh dan aktual.

KESIMPULAN

Penerapan PMH khususnya dalam kasus oplos BBM dititikberatkan pada pengembalian hak kepada konsumen yang telah dirugikan oleh SPBU Pertamina, menjadi tantangan tersendiri untuk para korban untuk dapat memberikan bukti kerugian yang mereka alami, karena pada dasarnya kerugian yang mereka alami tidak akan muncul dalam jangka waktu yang dekat, namun hal itu tidak seolah-olah menjadi halangan yang besar untuk korban. Sisi positif yang menguntungkan pihak korban juga dapat dilihat yaitu berupa telah ditemukannya bukti-bukti adanya PMH oleh jajaran pemimpin PT. Patra Niaga dan adanya kerugian yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu nominal uang yang dikeluarkan tidak setara dengan kualitas RON pada BBM yang diberikan oleh SPBU Pertamina, hal ini menjadi angin segar bagi para korban untuk mempunyai dasar yang kuat melakukan gugatan terhadap PT. Pertamina Patra Niaga dan juga para pelaku tidak mudah lepas begitu saja dari jeratan hukum yang ada terlebih lagi kasus ini sudah memiliki dasar hukumnya. Gugatan Class Action dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang dirugikan karena lebih efisien dalam pelaporan perkara, biaya perkara dan menghindari putusan hukum yang inkonsisten

untuk satu persoalan masalah yang sama (Nafiatul Munawaroh 2022)

Perbandingan antara The Law of Tort dengan Perbuatan Melawan Hukum pada kesimpulannya tetap ditemukan perbedaan, diantaranya dari segi sejarah, sumber hukum dan jenis-jenis dari Tort yang membuat perbedaan terlihat secara signifikan. Tort yang berasal dari negara eropa dengan PMH yang berasal dari negara Indonesia keduanya datang dari negara yang menganut dua sistem hukum berbeda, jika negara eropa mayoritas menganut sistem common law sedangkan Indonesia menganut sistem hukum civil law. Namun secara garis besar tujuan dari Tort dan PMH adalah sama yaitu bertujuan untuk memulihkan kondisi korban seperti semula sebelum mengalami kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif khususnya dalam beberapa kasus diatas, dari kesemuanya itu tindakan-tindakan para pelaku sudah selayaknya diberikan hukuman demi menciptakan penegakan hukum yang tertib dan merata pada seluruh strata sosial di masyarakat tanpa adanya perbedaan dan dengan adanya keadilan yang merata akan membuat iklim hukum di Indonesia menjadi kondusif dan muncul keadilan yang komprehensif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Sebagai perusahaan milik negara yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik franchise SPBU Pertamina dan pelanggan BBM dari SPBU tersebut, seharusnya negara memberikan ganti kerugian, kemudian melalui bukti-bukti yang terkumpul melalui proses penyelidikan, negara

harus memberikan sanksi tegas kepada petinggi Pertamina dan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap tata cara penyediaan bahan bakar minyak agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya berikan kepada dosen pembimbing saya yang telah membantu saya untuk memberikan masukan dan saran terhadap karya tulis ini sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini dengan lancar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adeline. 2023. "Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian." *Jurnal Relasi Publik* 2(1):124–32.
- Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Brennan, Carol. 2021. *Tort Law Concentrate: Law Revision and Study Guide*. Oxford University Press.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gakur. 2022. "Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2(3):1108–26.
- Gottschalk, Petter. 2025. "Trusted Chief Executives in Convenient White-Collar Crime." *Crime and Delinquency* 71(8):2845–73. doi:10.1177/00111287221104737.
- Goudkamp, James. 2021. "Elements of Torts." *Taking Law Seriously: Essays in Honour of*

- Peter Cane* 25–46.
doi:10.5040/9781509940752.ch-002.
- IndahSari. 2020. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum PerdataSari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/Jh.V11i1.651>.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11(1):53–70.
- Jodi Gardner. 2024. *Tort Law: Cases and Materials*. Bloomsbury Publishing.
- Keputusan Menteri ESDM No. 1566 K/10/MEM/2008. n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. n.d.
- Michael, Tomy. 2023. “STATE RELATIONSHIP WITH PRIVATE LEGAL ENTITIES ON OIL AND Sony RIZALDI Slamet SUHARTONO Syofyan HADI Keywords: 2 . Research Results and Discussion.” 9(3):10–14.
- Muhammad Azhar dan Kornelius Benuf. 2020. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Masa Kini.” *Jurnal Gema Keadilan* 7(2):20–33.
- Nafiatul Munawaroh. 2022. “Gugatan Kelompok Atau Class Action: Syarat Dan Prosedurnya.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i-syarat-dan-prosedurnya-cl2436/>.
- Naimat, Nasihah, Mimi Sofiah Ahmad Mustafa, Nasreen Miza Hilmy Nasrijal, and Ida Rahayu Mahat. 2024. “The Application of Tort Law in Addressing Issues in Halal Pharmaceutical Products: Safeguarding Consumer Rights.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12(1):23–30.
doi:10.33102/mjssl.vol12no1.502.
- Najicha, Fatma Ulfatun. 2021. “Oil and Natural Gas Management Policy in Realizing Equal Energy in Indonesia.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1(2):71–80.
doi:10.53955/jhcls.v1i2.8.
- Robert Rafii. 2023. “What Are Intentional Torts?” <https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/what-are-intentional-torts.html>.
- Sabigin, Cecep Dudi Muklis. 2021. “Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Konstituen* 3(1):49–58.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOtVdDnWRIAz4ckilXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1701121475/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.ipdn.ac.id%2Fkonstituen%2Farticle%2Fview%2F2387%2F1170/RK=2/RS=AbAl9Z_Kopo.yvVb9RtWmdyLOXk-.
- Shela Octavia. n.d. “Pertamax Periode 2018-2023 Hasil Oplosan?” <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/08081371/pertamax-periode-2018-2023-hasil-oplosan?page=all>.
- Sukmasari, Ni Made. n.d. “Kasus BBM Oplosan Yang Pernah Terjadi Di Berbagai Daerah.” <https://www.tempo.co/hukum/kasus-bbm-oplosan-yang-terjadi-di-berbagai-daerah-1213740>.
- Tambunan, Diana Rose, Torkis Lumbantobing, and Selvia Oktaviana. 2026. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perbandingan : Analisis Konseptual Antara Hukum Indonesia Dan Tort Law Singapura.” 1915–25.
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. n.d.

Wex Definitions Team. 2024. "Strict Liability."
https://www.law.cornell.edu/wex/strict_liability.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1566/K10/MEM/2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945